



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id

kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 513/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)**
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT.01/RW.01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Pendidikan Kota Serang (SDN Keganteran Kota Serang)**
Alamat : Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen Notulen Rapat Dewan Guru tentang Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Sekolah Dasar Negeri Keganteran Kota Serang Tahun Ajaran 2010/2011 dan Tahun Ajaran 2011/2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (2) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Sekolah Dasar Negeri Keganteran Kota Serang Tahun Ajaran 2010/2011 dan Tahun Ajaran 2011/2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) diberikan kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 20 Juni 2013; dan
- (4) Penyerahan dokumen dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan dokumen pada Perkara Register Nomor 512/IV/REG-KI-BANTEN/2013, yaitu di SDN Padek 2 Kota Serang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 513/V/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;


Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua

(ALAMSYAH BASRI, S.T.)